



**PUTUSAN
Nomor 64/PHPU.D-X/2012**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Efendy Nurman, S.H**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT/RW 009/003 Jalan Sao-Sao Lr. Pujangga Nomor 04, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
 2. Nama : **Mohammad Jamil, S.H**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT/RW 02/02 Desa Bungkolo, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki hak konstitusional (hak pilih) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 15 September 2012 memberi kuasa kepada **Baron Harahap Saleh, S.H**; Advokat pada kantor Advokat/Konsultan Hukum *Baron Harahap, S.H & Associates* beralamat di Jalan Prof. Dr. Rauf Tarimana Nomor 21B Kota Kendari, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara**, berkedudukan di Jalan Chairil Anwar Nomor 9 Puwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 270/328/SK/KPU.Prov.026/IX/2012, tanggal 29 September 2012, memberi kuasa kepada **Bosman, S.Si., S.H., M.H;** Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Koordinator Divisi Hukum dan Teknis KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, beralamat di BTN Kendari Permai Blok C3/Nomor 10, Kota Kendari, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 September 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 330/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 64/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 25 September 2012, yang telah diperbaiki dan diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Oktober 2012, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya di sebut UUD) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, Selanjutnya di sebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya di sebut UU 12/2008, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), **salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**

Mengingat PemiluKada sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistem politik demokrasi, maka PemiluKada merupakan salah satu proses untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan memberikan jaminan partisipatif rakyat untuk bisa ikut serta dalam kehidupan bernegara. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”.

Pelaksanaan “asas demokrasi” atau “asas kedaulatan rakyat” harus didasarkan pada asas demokrasi atau asas Negara hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap pemilih pada umumnya, dengan penekanan terhadap penyelenggara PemiluKada yakni Termohon, agar dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan PemiluKada Gubernur di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 harus berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan demokrasi serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Oleh karena itu konskuensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang di peroleh secara demokratis, “dapat di batalkan oleh mahkamah” jika dapat di buktikan secara sah didalam penerbitan dan atau pelaksanaannya terdapat pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif terhadap prinsip negara hukum yakni asas kepastian hukum, termasuk kepada berita acara dan atau keputusan yang di terbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana objek permohonan a quo.*

Terkait hal tersebut, peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan penegak demokrasi dalam hal terjadi sengketa hasil pemiluKada adalah dalam rangka penegakan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi

dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya sekedar menangani sengketa pemilukada dengan menghitung perolehan suara secara matematis. Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta-fakta hukum yang secara nyata terbukti telah terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik yang menciderai proses demokrasi dalam pemilukada yang Luber dan Jurdil secara demokratis. Lebih dari itu apabila mahkamah di posisikan untuk membiarkan proses pemilu atau pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil.

Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat perolehan suara, melainkan Mahkamah juga menilai secara mendalam dan bersifat substansi terkait adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi proses pemilukada itu sendiri dan tentunya dapat berimplikasi terhadap hasil perolehan suara.

Dalam berbagai putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti *Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010*, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberikan penilaian terhadap pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketan.

Demikian pula pertimbangan hukum Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 menyatakan "bahwa meskipun permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebenarnya secara formil belum memenuhi syarat sengketa pemilihan kepala daerah yang menjadi kewenangan mahkamah, karena belum

menyangkut hasil pemilihan kepala daerah berhubung pemilihan kepala daerah belum selesai dilaksanakan, namun permohonan yang diajukan oleh para Pemohon terkait dengan proses yang akan menentukan hasil pemilihan, yang apabila tidak di putuskan terlebih dahulu oleh mahkamah, akan menimbulkan ketidakpastian hukum proses dan akhir pemilihan, sehingga dapat menimbulkan sengketa-sengketa baru. Oleh karena itu, mahkamah berdasarkan kewenangan yang ada, merupakan pengadilan yang berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon”.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

- 2.1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tenggara (**bukti P-1 dan bukti P-2**), yang mempunyai kepentingan langsung yakni memiliki hak konstitusional yaitu *hak untuk memilih* calon kepala daerah pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum penyelenggaraan Pemilihan Umum dilaksanakan dengan Luber dan Jurdil secara demokratis.
- 2.2. Bahwa Pemohon juga memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap proses penyelenggaraan negara sebagaimana Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa: “(1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”; “(3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*. Dalam konteks Pemilihan Umum, Pemohon berhak mendapatkan kepastian hukum mengenai *terdaftar sebagai pemilih, ketersediaan lembaga penyelenggara pemilu (KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPDP serta Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panitia Petugas Lapangan/PPL tingkat Desa/Kelurahan)* dan terlaksananya semua proses penyelenggaraan Pemilihan Umum yang luber dan jurdil secara demokratis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.3. Bahwa Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 tersebut di atas telah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengenai hak pilih warga negara yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) : *“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.*

Ayat (2) : *“setiap warga negara berhak untuk turut serta dalam pemerintahan dengan langsung, atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas menurut cara yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan”.*

- 2.4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 antara lain menyebutkan, *“Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.”*
- 2.5. Bahwa status Pemohon secara prinsip sama halnya dengan *“Pemohon”* dalam perkara PPHU Nomor 108/PPHU.D-IX/2011 yakni **sama-sama bukan merupakan Pasangan Calon** dalam PemiluKada, namun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 108/PPHU.D-IX/2011 menyatakan *bahwa penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pemiluKada menyangkut hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih serta pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusionalitas dalam penyelenggaraan pemiluKada serta permohonan yang diajukan oleh pemohon terkait dengan proses yang akan menentukan hasil pemiluKada, yang apabila tidak diputuskan terlebih dahulu oleh Mahkamah, akan menimbulkan ketidakpastian hukum proses dan hasil akhir pemiluKada, sehingga dapat menimbulkan sengketa-sengketa baru.* Dengan pertimbangan tersebut, meskipun pemohon bukanlah merupakan pasangan calon kepala daerah namun Mahkamah menyatakan Pemohon memiliki *legal standing* untuk dapat mengajukan permohonan sengketa PemiluKada *a quo*.
- 2.6. Bahwa pelaksanaan PemiluKada Gubernur Sulawesi Tenggara yang tanpa melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih secara prosedural serta tidak terbentuknya Panwaslu Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) tingkat desa/kelurahan serta tidak terawasinya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual calon perseorangan adalah berpotensi menghilangkan hak

konstitusional Pemohon untuk mendapatkan penyelenggaraan Pemilukada yang berkepastian hukum serta terlaksana dengan Luber dan Jurdil secara demokratis.

2.7. Bahwa mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/KPTS/KPU.Prov.027/IV/2012 tanggal 2 April 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, yang dipublikasi secara resmi via media Surat Kabar Harian Kendari Ekspres tanggal 3 April 2012 (**bukti P-3**), maka saat ini tahapan penyelenggaraan tahapan pilkada telah memasuki tahapan verifikasi pasangan calon, **sementara** tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih sementara (DPS) di tingkat PPS dan PPDP tidak dilaksanakan sehingga **berpotensi** menghilangkan hak konstitusional (*hak memilih*) Pemohon dan warga negara yang berdomisili di Sulawesi Tenggara pada umumnya, **serta** belum sepenuhnya terbentuk Panwaslu Kecamatan se-Sulawesi Tenggara dan tidak satupun Petugas Pengawas lapangan (PPL) tingkat desa/kelurahan yang di bentuk se-Sulawesi Tenggara secara nyata dapat dipastikan bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilukada tingkat kecamatan serta desa/kelurahan tidak terawasi oleh Panwaslu sehingga Pemilukada tersebut terlaksana tanpa prinsip Luber dan Jurdil secara demokratis.

2.8. Bahwa Pemohon berkeyakinan jika tetap dilaksanakannya tahapan Pemilukada Sulawesi Tenggara dengan menggunakan landasan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/KPTS/KPU.Prov.027/IV/2012 tanggal 2 April 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, telah membuat Pemohon sangat dirugikan karena kehilangan kepastian hukum **mengenai** apakah Pemohon terdaftar sebagai daftar pemilih tetap sebagaimana prosedur yang berlaku, untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilukada gubernur dan wakil gubernur, serta kehilangan kepastian hukum bahwa Pemilu dapat terselenggara dengan prinsip luber dan jurdil secara demokratis karena tanpa terawasi oleh Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).

III. POKOK KEBERATAN PEMOHON

Bahwa pada tanggal 2 April 2012 Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan yakni *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/KPTS/KPU.Prov.027/IV/2012 tanggal 2 April 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 (Objek Sengketa)* yang telah dipublikasikan secara resmi via media Surat Kabar Harian Kendari Ekspres tertanggal 03 April 2012, dan terhadap Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tersebut, Pemohon mengajukan keberatan sebagai berikut:

Mengenai Tidak Dibentuknya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Tidak Dilakukannya Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih.

- 3.1. Bahwa dalam negara demokrasi partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi. Demokratis-tidaknya suatu sistem politik ditentukan oleh ada-tidaknya atau tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik warganya. Oleh karena itu tidak boleh ada penyingkiran terhadap individu warga negara untuk bisa berpartisipasi aktif dalam pemilu, termasuk Pemilukada.
- 3.2. Dalam Pemilu diakui adanya hak pilih secara universal (*universal suffrage*). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Pemilu merupakan institusionalisasi partisipasi dalam menggunakan hak pilih. Hak pilih ini memiliki karakter demokratis bila memenuhi tujuh prinsip, yaitu umum (*universal*), setara (*equal*), rahasia (*secret*), bebas (*free*) dan langsung (*direct*), jujur dan adil (*honest and fair*).
- 3.3. Dalam konteks Indonesia, hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa: "(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya; (3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta

dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

- 3.4. Hak memilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) Pasal 25 ICCPR menyatakan *“Every Citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions; (a) To take the part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representative; (b) To Vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the electors”*.
- 3.5. Dalam Konstitusi UUD 1945, Hak memilih adalah pengejawantahan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa *“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa: *“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*; *“(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”*
- 3.6. Bahwa secara spesifik Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak memilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 yang berbunyi *“setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (bukti P-4)*.
- 3.7. Bahwa secara teknis bentuk jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat. Hal ini mengingat persyaratan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih adalah terdaftar dalam daftar pemilih. Apabila pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih, pada hari pemungutan suara mereka mendapat jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Demikian pula

sebaliknya, bila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih, mereka pun potensial kehilangan hak pilihnya.

- 3.8. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dalam Pasal 68 memuat ketentuan mengenai hak memilih dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 68 yang berbunyi "*Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemilihan kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak pilih*". Dengan ketentuan ini bahwa sepanjang sudah berusia 17 Tahun dan atau sudah/pernah kawin pada hari pemungutan suara, seorang warga Negara memiliki hak memilih **(bukti P-5)**.
- 3.9. Bahwa meskipun hak memilih merupakan hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 dan UU 39/1999, namun penggunaan hak memilih Kepala Daerah ditentukan dalam UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 dalam Pasal 69 ayat (1) memuat ketentuan yang berbunyi "*untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih*". **Ketentuan ini mengatur mengenai pembatasan penggunaan hak pilih oleh warga negara hanya dapat digunakan jika yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih.**
- 3.10. Bahwa UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 dalam Pasal 69 ayat (2) memuat ketentuan yang berbunyi "*untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwanya/ingatannya; b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap*".
- 3.11. Bahwa dalam Pemilukada Gubernur, pendataan dan pendaftaran pemilih di mulai dari tahapan pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh pemerintah, setelah itu KPU Provinsi menerima data DP4 dari pemerintah lalu menyampaikan DP4 kepada PPS melalui KPU Kabupaten/Kota, dan selanjutnya PPS bersama PPDP menyusun Daftar Pemilih Sementara lalu mengumumkannya dan melakukan perubahan atas DPS jika terdapat kesalahan dan mengesahkan DPS tersebut yang akhirnya disusun menjadi

DPT dan jika ada perubahan dilakukan perbaikan DPT dan ditetapkan serta disahkan menjadi DPT;

- 3.12. Bahwa yang bertugas untuk melakukan pendataan terhadap warga negara agar terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu gubernur adalah lembaga penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi, bersama-sama dengan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPDP.
- 3.13. Bahwa ketentuan UU 15/2011 sebagaimana pada Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 42 huruf a dan huruf d, Pasal 45 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i secara tegas mengatur mengenai tugas dan kewenangan KPU Provinsi, KPU Kota/Kabupaten, PPK, PPS salah satunya adalah melakukan pemuktahiran data pemilih (bukti P-6).
- 3.14. Bahwa pemuktahiran data pemilih dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota hingga KPU Provinsi dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan mulai dari tingkat PPL (Petugas Pengawas Lapangan) tingkat desa/kelurahan, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kota/Kabupaten dan Panwaslu/Bawaslu Provinsi.
- 3.15. Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pada Pasal 45 huruf a berbunyi salah satu tugas dan kewajiban PPS yakni "membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kota/Kabupaten, dan PPK dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap".
- 3.16. Bahwa UU 15/2011 pada Pasal 45 huruf c berbunyi salah satu tugas dan kewajiban PPS yakni "mengangkat petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP)". Hal ini berarti bahwa untuk membantu PPS melakukan pemuktahiran data pemilih di tingkat PPS, maka PPS mengangkat Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP).
- 3.17. Bahwa UU 15/2011 pada Pasal 45 huruf d berbunyi salah satu tugas dan kewajiban PPS yakni "mengumumkan daftar pemilih". Dengan demikian PPS wajib mengumumkan daftar pemilih pada tingkat kelurahan/desa, dengan tujuan agar warga negara dapat mengetahui apakah ia terdaftar sebagai pemilih atau tidak.
- 3.18. Bahwa UU 15/2011 pada Pasal 45 huruf e berbunyi salah satu tugas dan kewajiban PPS yakni "menerima masukan dari masyarakat tentang daftar

pemilih sementara". Ketentuan ini bermakna bahwa jika terdapat kekeliruan (misalnya jika terdapat warga Negara yang tidak terdaftar ataupun jika terdapat warga negara yang seharusnya tidak terdaftar) dalam daftar pemilih yang telah diumumkan oleh PPS, maka masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap hal tersebut.

- 3.19. Bahwa UU 15/2011 pada Pasal 45 huruf f berbunyi salah satu tugas dan kewajiban PPS yakni "melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara".
- 3.20. Bahwa Peraturan KPU Nomor 12/2010 tentang pedoman tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah juga tegas diatur ketentuan mengenai pemutakhiran data dan daftar pemilih dilakukan mulai tingkat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS secara berjenjang (**bukti P-7**).
- 3.21. Bahwa Peraturan KPU Nomor 12/2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 12 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 13 ayat (3), mengatur ketentuan bahwa yang melakukan pemutakhiran daftar pemilih di tingkat desa/kelurahan adalah PPS yang dibantu oleh PPDP.
- 3.22. Bahwa dalam lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/KPTS/KPU.Prov.027/IV/2012 tanggal 2 April 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Putaran Pertama, pada bagian II angka 1 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k disebutkan jadwal tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih sebagai berikut:
 - Huruf d menyatakan "pengangkatan PPDP oleh PPS dimulai pada tanggal 21 Juni 2012 dan selesai pada tanggal 27 Juni 2012";
 - Huruf e menyatakan "bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Provinsi Sultra kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang dimulai pada tanggal 1 Juni hingga 30 Juni 2012";
 - Huruf f menyatakan "pemutakhiran data dan daftar pemilih dengan menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan data

pemilih yang diserahkan oleh KPU Provinsi Sultra dimulai pada tanggal 30 Juni hingga 29 Juli 2012”;

- Huruf g menyatakan “Pengesahan dan Pengumuman Daftar Daftar Pemilih Sementara (DPS) **dimulai pada tanggal 30 Juli hingga 24 Agustus 2012”;**
 - Huruf h menyatakan “Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (26 hari-5 hari = 21 hari) **dimulai pada tanggal 30 Juli hingga 24 Agustus 2012”;**
 - Huruf i menyatakan “penyusunan daftar pemilih tambahan **dimulai pada tanggal 25 Agustus 2012 hingga 27 Agustus 2012”;**
 - Huruf j menyatakan “penetapan daftar pemilih tambahan dilakukan **mulai pada tanggal 25 Agustus 2012 hingga 27 Agustus 2012”;**
 - Huruf k menyatakan “pengumuman daftar pemilih tambahan dilakukan **mulai pada tanggal 27 Agustus 2012 hingga 29 Agustus 2012”.**
- 3.23. Bahwa hingga saat permohonan keberatan ini di daftarkan oleh Pemohon, PPDP untuk Pilkada Gubernur di wilayah tempat tinggal Pemohon tidak dibentuk dan secara masif juga di semua Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara (*kecuali Kota Baubau karena pelaksanaan pemilihan Walikotaanya bersamaan waktunya dengan pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara*) yang dibuktikan dengan tidak dilaksanakannya pendataan pemilih berbasis rumah kerumah atau kepala keluarga, **padahal** sesuai jadwal tahapan Pemilukada gubernur yang di tetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, pembentukan PPDP dimulai pada tanggal 21 Juni 2012 dan selesai pada tanggal 27 Juni 2012.
- 3.24. Dalam sebuah proses pemilukada jika tidak terbentuk PPDP, maka terdapat beberapa hal yang tidak dapat dilaksanakan oleh PPS yakni : (1) *penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) model A.KWK.KPU*; (2) *pengumuman DPS*, (3) *perbaikan DPS*; (4) *pemutakhiran daftar pemilih tambahan untuk setiap TPS Model A2-KWK.KPU*; (5) *penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A3-KWK.KPU*; (6) *pengumuman DPT*, dan (6) *tidak dilakukannya perbaikan jika terdapat warga negara yang terdaftar dalam DPS namun tidak terdaftar dalam DPT*.
- 3.25. Bahwa tidak adanya PPDP *in casu* Pemilukada gubernur yang terjadi hampir disemua tingkat PPS se-Sulawesi tenggara, secara mutatis

mutandis PPS tidak dapat melakukan pemutakhiran data pemilih, karena **secara logis yuridis bagaimana mungkin PPS dapat melakukan pemutakhiran data pemilih sedangkan petugas yang membantu PPS melakukan pemutakhiran data pemilih yakni PPDP tidak terbentuk.**

Mengenai Tidak Dilakukannya Pendataan Terhadap Hak Pilih Oleh PPS dan PPDP

3.26. Bahwa tidak terbentuknya PPDP berakibat terhadap tidak dilakukannya pendataan hak pilih dari rumah masyarakat satu persatu, dan terjadi secara masif di Sulawesi Tenggara (*kecuali Kota Baubau karena pelaksanaan pilkada Walikota bersamaan pelaksanaannya dengan Pilkada Gubernur Sulawesi Tenggara*).

Di Kota Kendari misalnya, pendataan masyarakat tidak dilakukan. Hal tersebut dinyatakan secara resmi oleh Ketua Pokja Pemutakhiran Data Pemilih KPU Kota Kendari via media online Kendarinews.com tanggal 13 September 2012 bahwa **“karena minimnya anggaran pilgub saat ini, sehingga PPS tidak dapat berbuat banyak untuk mendatangi rumah masyarakat satu persatu”** (P-8);

Mengenai PPS Yang Tidak Memutakhirkan DPS berdasarkan DP4 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Sehingga Yang Dijadikan DPS Oleh PPS Adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu pada Kabupaten/Kota Sebelumnya

3.27. Bahwa selain tidak dibentuknya PPDP, **PPS juga tidak melakukan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan data pemilih DP4 yang diserahkan oleh KPU Provinsi Sultra,** padahal telah dijadwalkan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan data pemilih DP4 untuk Pilkada Gubernur yakni pada tanggal 29 Juni hingga 30 Juli 2012. Hal ini terjadi secara masif hampir di seluruh Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara (*kecuali Kota Baubau karena pelaksanaan pemilihan Walikotaanya bersamaan waktunya dengan pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara*).

3.28. Bahwa yang digunakan dan ditetapkan menjadi DPS oleh semua PPS tingkat kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara (*Kecuali Kota Baubau*) adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada kabupaten/kota sebelumnya; Di Kota Kendari misalnya, DPS yang digunakan oleh PPS adalah DPT Pilkada Walikota sebelumnya, bukan DPS yang disusun berdasarkan DP4

yang berasal dari KPU Sulawesi Tenggara. Hal tersebut diakui secara langsung oleh Ketua Pokja Pemutakhiran Data Pemilih KPU Kota Kendari (*Hidayatullah*) via media online kendari news.com tanggal 11 September 2012 bahwa “*memang untuk penurunan tertinggi terjadi di Kota Kendari jika dibandingkan dengan DP4 yang diberikan KPU Sultra, dari DP4 yang di berikan itu tercatat untuk Kota Kendari sebesar 258.220, namun setelah kami verifikasi kami tetap mengacu pada data Pilwali untuk penentuan DPS, Kota Kendari mengacu kepada data pilwali untuk penentuan DPS, sehingga kami gunakan angka 214.625*” (**bukti P-9**).

Padahal jika mengacu kepada DPT pilwali Kota Kendari sebelumnya yakni 214.625, sedangkan data DP4 KPU Sulawesi Tenggara berjumlah 258.220, artinya terdapat selisih signifikan sekitar 43.595 yang tidak terdaftar dalam DPS. Jika benar data DP4 yang diberikan oleh KPU Sulawesi Tenggara namun tidak dijadikan dasar verifikasi pemutakhiran DPS oleh PPS Kota Kendari, maka secara otomatis terdapat ± 43.595 pemilih akan kehilangan hak pilihnya dalam Pemilukada Gubernur Sulawesi Tenggara 2012.

- 3.29. Bahwa fenomena jarak waktu penyelenggaraan Pilkada Gubernur Sulawesi Tenggara dengan Pilkada Kabupaten/Kota sebelumnya sangat bervariasi, mulai dari jarak 4 bulan hingga 2 tahun. Hal ini berarti bahwa jika DPS yang digunakan berasal dari DPT Pilkada sebelumnya, maka warga negara yang cukup umur diantara waktu 4 bulan sampai 2 tahun untuk menjadi pemilih secara otomatis tidak terdaftar dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT pilkada Kabupaten/Kota sebelumnya juga secara otomatis tidak terdaftar dalam DPS yang ditetapkan oleh PPS.
- 3.30. Jika asumsi seperti Kota Kendari yang tidak menggunakan DP4 KPU Sultra sebagai dasar penyusunan DPS namun hanya menggunakan DPT Pilkada sebelumnya sebagai DPS sehingga berakibat terdapat ± 43.595 pemilih akan kehilangan hak pilihnya, maka jika kondisi tersebut dikalikan dengan 11 Kabupaten Kota/Kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara (*dari 12 Kabupaten/Kota, kecuali Kota Baubau*), maka terdapat ± 479.545 pemilih yang akan kehilangan hak pilihnya, dan lebih parah lagi karena Panwaslu provinsi dan kabupaten/kota membiarkan hal tersebut terjadi.

Mengenai PPS se-Sulawesi Tenggara Yang Tidak Melakukan Pengesahan, Pengumuman dan Perbaikan DPS Sebagaimana Jadwal Yang Telah Ditetapkan Oleh Termohon

- 3.31. Bahwa PPS juga tidak melakukan Pengesahan dan Pengumuman Daftar Daftar Pemilih Sementara (DPS) di wilayah domisili Pemohon, dan bahkan hal ini juga secara masif terjadi di semua wilayah se-Sulawesi Tenggara (kecuali Kota Baubau karena pelaksanaan pemilihan Walikotaanya bersamaan waktunya dengan pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara), padahal telah dijadwalkan kegiatan Pengesahan dan Pengumuman Daftar Daftar Pemilih Sementara (DPS) dimulai pada tanggal 30 Juli hingga 24 Agustus 2012.
- 3.32. Bahwa hingga tanggal 24 Agustus 2012, PPS juga tidak melakukan Perbaikan DPS Pilkada Gubernur, padahal perbaikan DPS Pilkada Gubernur telah dijadwalkan pada tanggal 30 Juli 2012 hingga 24 Agustus 2012, dan hal ini juga terjadi secara masif di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara (kecuali Kota Baubau karena pelaksanaan pemilihan Walikotaanya bersamaan waktunya dengan pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara).
- 3.33. Bahwa meskipun Termohon tidak melakukan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada tingkat PPS dan PPDP sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan oleh Termohon, namun Termohon juga tetap kukuh melanjutkan tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2012, dan bahkan hingga saat permohonan Pemohon didaftarkan, tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2012 telah memasuki tahapan verifikasi pasangan calon dan hal tersebut dibiarkan oleh Panwaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 3.34. Bahwa tindakan Termohon yang tetap melanjutkan tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2012 tanpa dilakukannya tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih se-Sulawesi Tenggara sebagaimana telah terjadwal dan prosedur yang benar, secara nyata adalah tindakan yang tidak memberikan kepastian hukum kepada Pemohon mengenai apakah Pemohon terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk dapat menggunakan hak pilihnya, dan bahkan lebih yakni berpotensi menghilangkan hak konstitusional Pemohon serta warga negara yang berdomisili di Sulawesi Tenggara pada umumnya, untuk dapat menggunakan hak pilihnya.

- 3.35. Bahwa jika Termohon tetap melanjutkan tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tanpa didahului tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih maka secara logis yuridis data daftar pemilih tetap (DPT) yang digunakan Termohon untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, di duga data tersebut berpotensi **manipulatif**.
- 3.36. Bahwa tindakan Termohon yang tidak melakukan tahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih secara mutatis mutandis berdampak kepada terganggunya tahapan selanjutnya, **dalam hal ini** bagaimana Termohon dapat menentukan kebutuhan logistik pada Pemilukada, misalnya jumlah TPS, jumlah kotak suara, jumlah surat suara, jumlah kartu pemilih dan jumlah surat pemberitahuan/undangan Model C.6-KWK.KPU, serta bagaimana Termohon dapat melaksanakan pemungutan suara tanpa Daftar Pemilih yang jelas dan telah termutakhirkan.
- 3.37. Bahwa tindakan Termohon yang tidak melakukan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih secara langsung juga tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi Pemohon dan warga negara yang berdomisili di Sulawesi Tenggara pada umumnya untuk dapat menggunakan hak konstitusionalnya yakni hak untuk memilih, sehingga tindakan Termohon aquo melanggar Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 25 Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) sebagaimana telah diratifikasi di Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 42 huruf a dan huruf d, Pasal 45 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i UU 15/2011 serta Pasal 12 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 13 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12/2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Mengenai Tidak Terbentuknya Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Tingkat Desa/Kelurahan Se-Sulawesi Tenggara Hingga Tahapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2012 Berjalan

- 3.38. Bahwa pemilihan umum adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat. Salah satu pilar demokrasi adalah adanya prinsip kesetaraan dan independensi tiap-tiap cabang kekuasaan negara agar masing-masing cabang kekuasaan tersebut dapat saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*). Dalam pengisian jabatan kepala pemerintahan dan anggota lembaga perwakilan, UUD 1945 menentukan melalui pemilihan umum yang di dalamnya terdapat prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antar penyelenggara, peserta, dan pengawas pemilihan umum;
- 3.39. Bahwa penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip Luber dan Jurdil yang diatur dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, oleh karena itu untuk menjamin terselenggaranya Pemilu yang Luber dan Jurdil secara demokratis, maka penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu sebagaimana disebutkan dalam UU 15/2011 Pasal 1 angka 5 *“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai salah satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, secara langsung oleh rakyat serta untuk memilih gubernur secara demokratis”*.
- 3.40. UU 15/2011 mengatur ketentuan mengenai pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu dalam Pasal 69 ayat (1) berbunyi *“Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten Kota/Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri”*.
- 3.41. Bahwa hingga tahapan verifikasi bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang sedang berjalan saat ini, **belum sepenuhnya di bentuk Panwaslu Kecamatan se-Sulawesi Tenggara**. Bahkan hingga tanggal 12 September 2012, dari 12 (dua belas) kabupaten/kota yakni Kota Kendari, Kota Baubau, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Bombana, Kabupaten Muna, Kabupaten Buton,

Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Utara, baru terdapat 6 (enam) kabupaten/kota yang telah membentuk Panwaslu Kecamatan yakni: (1) *Kabupaten Buton Utara membentuk Panwaslu Kecamatan pada tanggal 29 Agustus 2012*, (2) *Kabupaten Muna membentuk Panwaslu Kecamatan pada tanggal 30 Agustus 2012*, (3) *Kota Kendari membentuk Pnwaslu Kecamatan pada tanggal 8 September 2012*, (4) *Kota Baubau membentuk Panwaslu Kecamatan pada tanggal 12 September 2012*, (5) *Kabupaten Bombana membentuk Panwaslu Kecamatan pada tanggal 12 September 2012*, dan (6) *Kabupaten Wakatobi pada tanggal 12 september 2012*, sedangkan sisanya di beberapa kabupaten/kota yakni *Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara dan Kabupaten Buton* belum terbentuk.

- 3.42. Bahwa tidak terpenuhi pembentukan Panwaslu Kecamatan di beberapa daerah dan **keterlambatan** pembentukan Panwaslu Kecamatan berakibat pada: (1) *tidak terawasinya pemutakhiran data pemilih* (2) *tidak terawasinya pelaksanaan tahapan verifikasi dukungan calon perseorangan yang telah berjalan yang dilakukan oleh PPK di tingkat kecamatan*; (3) *tidak terawasinya semua tahapan terhadap pelaksanaan pilkada gubernur dan wakil gubernur tingkat kecamatan*; (4) *berpotensi tidak terawasinya penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh PPK, pelaksanaan kampanye dan pemungutan dan penghitungan perolehan suara*.

Kondisi ini di akui secara tegas oleh Ketua Panwaslu Sulawesi Tenggara (*Krisni Dinamita*) via media online Kendarinews.com tanggal 28 Agustus 2012 bahwa “*kami akui bahwa beberapa tahapan tidak kami awasi, misalnya pemutakhiran DPS di beberapa Kabupaten/Kota yang tidak diawasi karena ketiadaan anggaran*”. **(bukti P-10)**.

- 3.43. Bahwa selain Panwaslu yang terlambat dibentuk di beberapa kabupaten/kota dan sebagiannya lagi belum dibentuk, **PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) tingkat Desa/Kelurahan se-Sulawesi Tenggara pun hingga permohonan ini diajukan belum terbentuk**. Tidak adanya PPL tingkat desa/kelurahan secara nyata berakibat terhadap tidak terawasinya beberapa tahapan, yakni: (1) *pelaksanaan dan pemutakhiran data pemilih*

berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih perbaikan, dan daftar pemilih tetap pada tingkat PPS; (2) tidak terawasinya pelaksanaan tahapan verifikasi dukungan calon perseorangan yang telah berjalan yang dilakukan oleh PPS di Tingkat Desa/Kelurahan (3) pelaksanaan kampanye; (4) pendistribusian logistik pemilu; (5) pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS; (6) pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS; (7) pengumuman hasil penghitungan suara di TPS; dan (8) pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK.

Mengenai Tidak Terawasinya Verifikasi Administrasi dan Faktual Dukungan Calon Perseorangan Gubernur Dan Wakil Gubernur 2012 Di Tingkat PPK Dan PPS Se-Sulawesi Tenggara

- 3.44. Bahwa pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 di tingkat PPS dijadwalkan mulai pada tanggal 09 Juli 2012 hingga 22 Juli 2012.
- 3.45. Bahwa pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 di tingkat PPK dijadwalkan mulai pada tanggal 23 Juli 2012 hingga 01 Agustus 2012.
- 3.46. Bahwa pembentukan Panwaslu Kecamatan dilaksanakan bulan September 2012, sedangkan PPL hingga permohonan ini didaftarkan belum terbentuk, yang berarti verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 di tingkat PPK dan PPS tidak terawasi.
- 3.47. Bahwa karena belum terbentuknya PPS dan PPK hingga jadwal verifikasi administrasi dan faktual dilaksanakan di tingkat PPS dan PPK, maka tidak bisa di pastikan apakah verifikasi dukungan *a quo* terlaksana atau tidak, namun dapat dipastikan meskipun terlaksana di tingkat PPS dan PPK tidak terawasi oleh PPL dan Panwaslu Kecamatan.
- 3.48. Bahwa tidak terawasinya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 merugikan kepentingan Pemohon karena dapat mengganggu formasi pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Sulawesi Tenggara 2012 serta memberikan ketidak pastian secara hukum mengenai mekanisme *recruitment* Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 yang dilaksanakan dengan luber dan jurdil secara demokratis.

- 3.49. Bahwa meskipun terlambatnya pembentukan Panwaslu Kecamatan dan tidak dibentuknya PPL yang secara nyata diketahui oleh Panwaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, namun Panwaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak melaksanakan fungsi pengawasan dan tetap membiarkan pelaksanaan tahapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara 2012.
- 3.50. Bahwa tidak dibentuknya PPDP dan tidak dilakukannya pemutakhiran data pemilih tingkat PPS (*penyusunan, pengumuman dan perbaikan DPS*) yang bersamaan dengan tidak dibentuknya Panwaslu Kecamatan dan PPL Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana telah diuraikan di atas **adalah merupakan tindakan kolaboratif KPU Provinsi dan Bawaslu/Panwaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis** sehingga pemilukada gubernur tidak terlaksana dengan Luber dan Jurdil secara demokratis;
- 3.51. Bahwa jika tetap dilaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur 2012 tanpa disertai alat kelengkapan penyelenggara Pemilu dalam hal ini PPDP, Panwaslu Kecamatan dan PPL tingkat Desa/Kelurahan, maka Pemohon merasa sangat dirugikan karena kehilangan jaminan konstitusional mengenai kepastian hukum penyelenggaraan Pilkada terlaksana dengan Luber dan Jurdil secara demokratis.
- 3.52. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jika pihak Termohon tetap melaksanakan tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/KPTS/KPU.Prov.027/IV/2012 tanggal 2 April 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Putaran Pertama, maka tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan tindakan yang sistematis, terstruktur dan masif untuk menghilangkan dan

membuat ketidakpastian hukum hak konstitusional (*hak memilih*) Termohon dan masyarakat Sulawesi Tenggara pada umumnya serta hak untuk mendapatkan penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil secara demokratis.

- 3.53. Bahwa jika tahapan Pilkada Sulawesi Tenggara tetap dilaksanakan oleh Termohon, bukan hanya menyalahi prinsip pelaksanaan Pemilu yang Luber dan Jurdil secara demokrasi, **namun juga berpotensi menimbulkan sengketa-sengketa baru.**
- 3.54. Bahwa sesuai dengan pokok-pokok keberatan Pemohon di atas, guna menghindari kerugian yang tidak bisa diperbaiki lagi akibat tindakan Termohon, maka Pemohon memohon kiranya kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebelum memberikan putusan akhir dalam perkara ini, berkenan kiranya memberikan putusan provisi untuk menunda pelaksanaan Pemilukada Gubernur Sulawesi Tenggara yang sedang berjalan hingga terbentuknya Panwaslu Kecamatan, PPL, PPDP dan membuka kembali tahapan pemutakhiran data pemilih di tingkat PPS.

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstutsi menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Pemohon;
2. Menetapkan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dihentikan sementara hingga terbentuknya Panwaslu Kecamatan di beberapa kabupaten yang belum terbentuk dan Petugas Pengawas Lapangan (PPL) tingkat Desa/Kelurahan se-Seluawesi Tenggara;
3. Membuka dan melaksanakan kembali Tahapan Pembentukan PPDP se-Sulawesi Tenggara;
4. Melaksanakan kembali kembali tahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih pada tingkat KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK dan PPS secara berjenjang pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2012;
5. Melaksanakan kembali tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual calon perseorangan pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2012;

6. Menyesuaikan tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2012.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/KPTS/KPU.Prov.027/IV/2012 tanggal 2 April 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/KPTS/KPU.Prov.027/IV/2012 tanggal 2 April 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menjadwalkan ulang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012.

Atau jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal atas nama Efendy Nurman, S.H;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal atas nama Mohammad Jamil, S.H
3. Bukti P-3 : Fotokopi klipping surat kabar Kendari Ekspres, Selasa tanggal 3 April 2012;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 1 Oktober 2012 yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 1 Oktober 2012 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Tentang Kewenangan Mahkamah

1.1.1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*;

1.1.2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendasarkan keberatannya pada berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang sifat pelanggarannya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi komposisi hasil perhitungan suara;

1.1.3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendasarkan keberatannya pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa, *meskipun permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebenarnya secara formil belum memenuhi syarat sengketa pemilihan kepala daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah, karena belum menyangkut hasil pemilihan kepala daerah berhubung pemilihan kepala daerah belum selesai dilaksanakan, namun permohonan yang diajukan oleh para Pemohon terkait dengan proses yang akan menentukan hasil*

pemilukada, yang apabila tidak diputuskan terlebih dahulu oleh Mahkamah, akan menimbulkan ketidakpastian hukum proses dan akhir pemilukada, sehingga dapat menimbulkan sengketa-sengketa baru;

1.1.4. Bahwa setelah menelaah dalil-dalil Pemohon, ternyata keberatan Pemohon tidaklah dapat dikategorikan memenuhi syarat sebagai perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.1.4.1. Bahwa objek keberatan Pemohon, yakni Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU.Prov.027/IV/2012, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 (**Bukti T-1**) yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan terhadap tugas dan wewenang KPU Provinsi sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, sehingga karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai objek perselisihan hasil Pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan poin 1.1.1. tersebut di atas;

1.1.4.2. Bahwa penetapan dan pelaksanaan terhadap Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU.Prov.027/IV/2012, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 bukanlah suatu pelanggaran, apalagi pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi komposisi hasil perhitungan suara sebagaimana maksud poin

1.1.2. tersebut di atas, karena berlaku sama bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

1.1.4.3. Bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dianalogikan apalagi disamakan dengan alasan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 pada poin 1.1.3. tersebut di atas, karena pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut didasari atas fakta bahwa di satu sisi Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilukada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh, di sisi lain pembahasan qanun mengenai tata cara pelaksanaan tahapan Pemilukada di Aceh terhenti, sementara Qanun yang lama perlu diubah karena mengandung pengaturan yang kurang sempurna sehingga menimbulkan ketidakpastian proses dan akhir dalam pengaturan Pemilukada di Aceh dan akan berimbas pada hasil Pemilukada Aceh. Sementara Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU.Prov.027/IV/2012, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang menjadi objek keberatan Pemohon justru memberi kepastian hukum pelaksanaan Pemilukada Provinsi Sulawesi Tenggara karena tidak ada pengaturan lain selain Peraturan Komisi Pemilihan Umum seperti yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

1.1.5. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana poin 1.1.4. di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar kiranya menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan keberatan Pemohon;

1.2. Tentang *Legal Standing*

- 1.2.1. Bahwa ketentuan pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 1 angka 9 *juncto* pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang pada pokoknya menentukan bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilu adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 1.2.2. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, telah diberikan *legal standing* pada warga negara yang menggunakan haknya ingin menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah (*right to be candidate*), namun digugurkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 1.2.3. Bahwa Pemohon dalam perkara ini adalah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki hak memilih dan ingin mendapatkan kepastian hukum terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 serta berkeyakinan jika tahapan Pemilukada Sulawesi Tenggara tetap dilanjutkan dengan berlandaskan pada Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU.Prov.027/IV/2012, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, akan membuat Pemohon sangat dirugikan karena kehilangan kepastian hukum mengenai apakah Pemohon terdaftar atau tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap;

1.2.4. Bahwa setelah menelaah dalil-dalil Pemohon, ternyata Pemohon tidak memiliki *legal standing*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.2.4.1. Bahwa Pemohon bukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara, karena penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sendiri baru akan ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2012, yang bersamaan dengan persidangan pertama perkara *a quo* sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pada poin 1.2.1. tersebut di atas ;

1.2.4.2. Bahwa Pemohon bukan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang mendaftarkan diri di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, lalu KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menghalang-halangi hak dipilih (*right to be candidate*)-nya sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pada poin 1.2.2. tersebut di atas;

1.2.4.3. Bahwa Pemohon tidak dapat diberikan *legal standing* oleh Mahkamah Konstitusi, selain karena alasan tersebut di atas, juga karena Pemohon dalam perkara *a quo* tidak dirugikan hak konstitusionalnya karena kehilangan kepastian hukum mengenai apakah Pemohon terdaftar atau tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap, karena ternyata Pemohon Efendy Nurman, SH terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 di TPS 6 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, pada nomor urut 442 (**Bukti T-2**), sementara Pemohon Mohammad Jamil, SH terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 di TPS 1 Desa Bungkolo, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna, pada nomor urut 336 (**Bukti T-3**);

- 1.2.5. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana poin 1.2.4. di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar kiranya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya, kecuali terhadap dalil permohonan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
- 2.2. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi di atas mohon dianggap diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada Pokok Permohonan di bawah ini;
- 2.3. **Mengenai tidak dibentuknya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Tidak dilakukannya Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Mengenai Tidak dilakukannya Pendataan Terhadap Hak Pilih Oleh PPS dan PPDP, Mengenai PPS Se-Sulawesi Tenggara Yang Tidak Melakukan Pengesahan, Pengumuman dan Perbaikan DPS sebagaimana Jadwal Yang Telah Di Tetapkan Oleh Termohon**, akan diuraikan satu persatu, berdasarkan pokok keberatan Pemohon sebagai berikut:
- 2.3.1. Apa yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonan keberatannya pada poin (3.1), poin (3.2), poin (3.3), poin (3.4), poin (3.5), poin (3.6), poin (3.7), poin (3.8), hanya mengulas tentang pentingnya hak asasi, hak memilih dan hak-hak sipil berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008, sehingga tidak perlu kiranya ditanggapi, karena sudah jelas adanya;

- 2.3.2. Uraian Pemohon dalam permohonan keberatannya pada poin (3.9) dan (3.10) mengulas tentang ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mengatur tentang pembatasan penggunaan hak pilih oleh warga negara jika terdaftar sebagai pemilih. Untuk hal ini perlu ditegaskan dan dipermaklumkan kepada Pemohon bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 yang amarnya berbunyi *(1) Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri; (2) Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya; (3) Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya; (4) Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; (5) Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.* Sehingga berdasarkan Putusan ini, maka hak-hak warga negara untuk memilih telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*constitutional rights of citizen*), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apa pun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya;

- 2.3.3. Selanjutnya uraian Pemohon dalam permohonan keberatannya pada poin (3.11) dan poin (3.12) mengulas tentang mekanisme pendataan dan pendaftaran pemilih, sehingga tidak perlu kami tanggapi, karena semua proses itu telah dilakukan oleh KPU Provinsi, KPU kabupaten/Kota, sampai pada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- 2.3.4. Uraian Pemohon dalam permohonan keberatannya pada poin (3.13), poin (3.14), poin (3.15), poin (3.16), poin (3.17), poin (3.18) dan poin (3.19) mengulas tentang tugas dan wewenang KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPDP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, sehingga tidak perlu kiranya ditanggapi, karena sudah jelas adanya;
- 2.3.5. Uraian Pemohon dalam permohonan keberatannya pada poin (3.20) dan poin (3.21) mengulas tentang tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih yang dilakukan oleh PPS dan PPDP sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga tidak perlu kiranya ditanggapi, karena sudah jelas adanya;
- 2.3.6. Uraian Pemohon dalam permohonan keberatannya pada poin (3.22) mengulas tentang jadwal pembentukan PPDP dan PPS, serta jadwal pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yang dikutip dari Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU.Prov.027/IV/2012, sehingga tidak perlu kiranya ditanggapi, karena sudah jelas adanya;
- 2.3.7. Uraian Pemohon dalam permohonan keberatannya pada poin (3.23) bahwa PPDP di wilayah tempat tinggal Pemohon tidak dibentuk serta tidak terbentuk juga di semua kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara (kecuali Kota Baubau). Pernyataan ini sifatnya tuduhan, karena tidak dilandasi bukti yang valid. Bagaimana mungkin Pemohon bisa menyimpulkan seperti keberatannya

tersebut, sementara untuk mengetahui terbentuk atau tidaknya PPDP di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara berarti Pemohon harus mendatangi dan mengecek 2.143 desa/kelurahan yang tersebar pada 204 kecamatan di 12 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara, suatu hal yang sangat mustahil dilakukan oleh Pemohon, karena di wilayah tempat tinggalnya saja tidak pernah mendatangi PPDP atau PPS, terbukti Pemohon Efendy Nurman, SH terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 di TPS 6 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, pada nomor urut 442 (**Bukti T-2**), sementara Pemohon Mohammad Jamil, SH terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 di TPS 1 Desa Bungkolo, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna, pada nomor urut 336 (**Bukti T-3**). Fakta sesungguhnya yang terjadi adalah bahwa sejak 27 Juni 2012 PPDP telah terbentuk di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara sesaat setelah terbentuknya PPS dan PPK se-Sulawesi Tenggara, di mana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan supervisi terhadap pembentukan badan penyelenggara pemilihan adhoc (PPK dan PPS) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara, dan selanjutnya PPDP direkrut oleh PPS yang diambil dari pengurus RT/RW di desa/kelurahan;

- 2.3.8. Uraian Pemohon dalam permohonan keberatannya pada poin (3.24) bersifat asumptif, yang mengasumsikan jika tidak terbentuk PPDP akan terdapat beberapa hal yang tidak dapat dilaksanakan oleh PPS. Artinya bila PPDP terbentuk sebagaimana fakta pada poin 2.3.7. tersebut di atas, maka keberatan Pemohon tidak beralasan;
- 2.3.9. Uraian Pemohon dalam permohonan keberatannya pada poin (3.25) juga masih mengasumsikan tidak adanya PPDP, padahal PPDP terbentuk sebagaimana fakta pada poin 2.3.7. tersebut di atas, sehingga keberatan Pemohon tidak masuk akal;

- 2.3.10. Uraian Pemohon dalam permohonan keberatannya pada poin (3.26), yang mengambil contoh di Kota Kendari tidaklah beralasan, karena hanya menggunakan bukti pernyataan dari Anggota KPU Kota Kendari yang dilansir media dan bukan pernyataan resmi, dan walaupun benar adanya, tidaklah menjadi persoalan karena Kota Kendari baru saja melaksanakan Pilwalikota Kendari tanggal 7 Juli 2012, sehingga tidak dibutuhkan perubahan yang signifikan dari Daftar Pemilih;
- 2.3.11. Uraian Pemohon dalam permohonan keberatannya pada poin (3.27), poin (3.31), dan poin (3.32) adalah keberatan yang bersifat tuduhan, tidak dilandasi bukti yang valid, karena saat ini 12 KPU Kabupaten/Kota sementara melakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Pemilih Terdaftar Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan akan melakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Pemilih Terdaftar Tingkat Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang dihadiri oleh seluruh stakeholder yang terkait dalam Pemilukada, sehingga keberatan Pemohon tidaklah beralasan;
- 2.3.12. Uraian Pemohon dalam permohonan keberatannya pada poin (3.28) yang mengambil sampel Kota Kendari lalu digeneralisir dengan Kabupaten/Kota lainnya adalah suatu hal yang mengada-ada karena Kota Kendari baru saja melaksanakan Pemilukada Kota Kendari pada tanggal 7 Juli 2012 sehingga akurasi DPTnya lebih baik daripada DP4 yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah, dan kondisi di Kota Kendari berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, sehingga tidak dapat digeneralisir, sebab di kabupaten/kota lainnya tetap menggunakan DP4 yang kemudian dimutakhirkan, dan alasan ini juga untuk menjawab keberatan pemohon pada poin (3.29) dan poin (3.30);
- 2.3.13. Uraian Pemohon dalam permohonan keberatannya pada poin (3.33) masih terkait tuduhan tidak melakukan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih sudah bertentangan dengan fakta-

fakta yang diuraikan seperti tersebut di atas, sehingga tidaklah dapat dijadikan alasan untuk tidak melanjutkan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, karena pelaksanaan tahapan merupakan kewajiban KPU Provinsi yang harus dilaksanakan tepat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Selain itu, penundaan Pemilukada harus memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penundaan Pemilukada dilakukan apabila terjadi bencana alam, kerusuhan/gangguan keamanan, dan gangguan lainnya. Gangguan lainnya dapat diartikan terlambatnya pengesahan dan/atau pencairan APBD sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan ketentuan ini, maka tidak ada satu alasan pun yang dijadikan dasar untuk melakukan penundaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

- 2.3.14. Uraian Pemohon dalam permohonan keberatannya pada poin (3.34) yang berasumsi bahwa melanjutkan tahapan berarti tidak memberikan kepastian hukum kepada Pemohon tentang terdaftar atau tidak dalam Daftar Pemilih Tetap adalah akal-akalan Pemohon, karena Pemohon ternyata terdaftar sebagai pemilih, yaitu Pemohon Efendy Nurman, SH terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 di TPS 6 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, pada nomor urut 442 (**Bukti T-2**), sementara Pemohon Mohammad Jamil, SH terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 di TPS 1 Desa Bungkolo, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna, pada nomor urut 336 (**Bukti T-3**). Hal yang lebih tidak masuk akal lagi adalah bahwa Pemohon tidak mempunyai dasar yang valid bila kemudian mengatasnamakan atau representasi seluruh warga negara yang berdomisili di wilayah Sulawesi Tenggara;

- 2.3.15. Uraian Pemohon dalam permohonan keberatannya pada poin (3.35) yang menduga Daftar Pemilih Tetap berpotensi manipulatif menunjukkan ketidakyakinan Pemohon atas alasan keberatan yang dimohonkannya, karena hanya didasari atas dugaan semata, bukan fakta yang terjadi, sehingga keberatan Pemohon sangat tidak beralasan;
- 2.3.16. Uraian Pemohon dalam permohonan keberatannya pada poin (3.36) yang masih tetap mendasarkan diri pada tuduhan dan dugaan tidak dilakukannya pemutakhiran data sehingga kemudian berasumsi tidak dapat melaksanakan penyiapan logistik Pemilukada adalah keberatan yang tidak berdasar, karena saat ini KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tinggal menunggu Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2012 yang akan datang untuk kemudian dijadikan acuan untuk mengadakan logistik Pemilukada;
- 2.3.17. Bahwa berdasarkan bantahan yang disampaikan oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan sendirinya tuduhan Pemohon sebagaimana terurai pada poin (3.37) tidaklah beralasan dan justru Termohon telah memberikan kepastian hukum bagi Pemohon untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang direncanakan pada tanggal 4 November 2012 yang akan datang, dengan telah terdaftarnya Pemohon sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana tersebut pada poin 2.3.14 tersebut di atas;
- 2.4. **Mengenai Tidak Terbentuknya Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)**, Termohon akan memberikan tanggapan dan

bantahan yang terkait dengan tugas dan kewenangan Termohon sebagai berikut:

- 2.4.1. Bahwa Pemohon telah salah alamat mengajukan keberatan terhadap Termohon terkait pembentukan Panwasu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), karena Termohon tidak mempunyai tugas dan wewenang membentuk Panwasu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- 2.4.2. Bahwa meskipun pembentukan Panwasu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) bukan kewenangan Termohon, namun Termohon telah berkoordinasi dengan Panwaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, terakhir dilakukan pada tanggal 29 September 2012 sebagai upaya Termohon agar tercipta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang demokratis. Dalam koordinasi kami dengan Panwas Provinsi Sulawesi Tenggara terungkap bahwa Panwaslu Kecamatan telah terbentuk di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga tuduhan-tuduhan Pemohon pada poin (3.41) tidaklah beralasan;
- 2.4.3. Bahwa walaupun benar Panitia Pengawas belum terbentuk sebagaimana tuduhan Pemohon, tidaklah serta merta asumsi Pemohon dengan tidak terawasinya tahapan-tahapan Pemilukada sebagaimana keberatan Pemohon poin (3.42) dan poin (3.43) dapat dijadikan alasan pembenar bahwa Pemohon merasa dirugikan karena kehilangan jaminan konstitusional mengenai kepastian hukum terlaksananya Pemilukada yang Luber Jurdil dan demokratis sebagaimana asumsi Pemohon pada poin (3.41), karena justru Pemohon telah mendapat jaminan atas hak konstitusionalnya, karena Pemohon Efendy Nurman, SH terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 di TPS 6 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, pada nomor urut 442 (**Bukti T-2**), sementara Pemohon Mohammad Jamil, SH terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 di TPS 1 Desa Bungolo, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna,

pada nomor urut 336 (**Bukti T-3**). Hal yang lebih tidak masuk akal lagi adalah bahwa Pemohon tidak mempunyai dasar yang valid bila kemudian mengatasnamakan atau representasi seluruh warga negara yang berdomisili di wilayah Sulawesi Tenggara;

2.4.4. Bahwa tuduhan Pemohon dalam keberatannya pada poin (3.50) dan (3.52), di mana Termohon dituduh melakukan tindakan kolaboratif bersama Bawaslu/Panwaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak beralasan, karena Termohon tidak pernah merencanakan baik sendiri maupun bersama-sama dengan Bawaslu/Panwaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan Pemilukada yang tidak demokratis, karena Termohon sejak bulan Juni 2012 telah rampung membentuk badan penyelenggara pemilihan adhoc (PPK, PPS, dan PPDP), di mana Termohon juga telah melakukan supervisi terhadap pelaksanaannya. Justru Pemohonlah yang patut di duga melakukan suatu kegiatan yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis untuk menunda pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dengan membuat asumsi-asumsi seakan-akan Pemohon kehilangan hak konstitusional memilih, yang nyatanya justru Pemohon sudah terdaftar sebagai pemilih;

2.4.5. Bahwa perlu kami tegaskan, bila kemudian setelah Rapat Pleno Terbuka Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang direncanakan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2012 yang akan datang, ternyata masih terdapat warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah berhak memilih dan tidak terdaftar sebagai pemilih, maka Termohon berkomitmen tetap akan menempuh kebijakan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 yang amarnya berbunyi, *(1) Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)*

*yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri; (2) Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya; (3) Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya; (4) Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; (5) Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat, untuk menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara (*constitutional rights of citizen*) sekaligus menjamin terlaksananya Pemilu yang Luber Jurdil dan demokratis;*

2.5. Mengenai Tidak Terawasinya verifikasi administrasi dan faktual dukungan calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur di tingkat PPK dan PPS se-Sulawesi Tenggara, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

2.5.1. Bahwa pemohon menyampaikan keberatan yang sifatnya tuduhan dan tidak tidak menyampaikan fakta pelaksanaan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Faktanya seluruh badan penyelenggara pemilihan adhoc melakukan verifikasi terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Bilapun benar apa yang diasumsikan oleh pemohon, maka tidak akan ada artinya lagi secara substantif karena bakal pasangan calon perseorangan tersebut, salah satunya telah mengundurkan diri dan tidak dapat digantikan lagi dengan pengganti lainnya, serta telah ditolak oleh Termohon, karena tidak dapat mendaftar lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 35, dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga keberatan

Pemohon tidaklah khusus verifikasi bakal pasangan calon perseorangan tidaklah beralasan sehingga harus dikesampingkan; Bahwa berpijak pada keseluruhan uraian tersebut di atas, perkenankan Termohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- Menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan keberatan dalam perkara *a quo*;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU.Prov.027/IV/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tertanggal 2 April 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan substansi atau pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa objek yang dimohonkan Pemohon bukanlah objek perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, karena objek permohonan (*objectum litis*) yang diajukan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU. Prov.027/IV/Tahun/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008), dan

Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.5] Menimbang bahwa objek permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan Pemohon atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU.Prov.027/IV/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tertanggal 2 April 2012. Berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, objek permohonan

dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) adalah keputusan KPU mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, yang dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk pula pelanggaran dalam proses yang mempengaruhi hasil Pemilu. Memperhatikan objek permohonan Pemohon yang mempersoalkan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 maka permohonan Pemohon bukanlah objek sengketa PHPU yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi;

[3.6] Menimbang bahwa memang benar Mahkamah pernah memeriksa Perkara Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Aceh (selanjutnya disebut perkara Pemilukada Aceh), yang diajukan sebelum pemungutan suara dilaksanakan, sehingga terdapat kemiripan antara Perkara Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 dengan permohonan Pemohon, yaitu objek permohonannya bukan mengenai penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah. Namun demikian, substansi permohonan dalam perkara Pemilukada Aceh adalah menyangkut konstitusionalitas kedudukan dan hubungan antara Pemerintahan Aceh, DPRA, dan KIP Aceh, serta hak politik rakyat Aceh dalam penyelenggaraan Pemilukada yang berkaitan langsung dengan hak konstitusionalitas warga negara untuk memilih dan dipilih serta pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusionalitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pada sisi lain, permohonan *a quo* tidak berkaitan dengan sengketa kelembagaan dan hak-hak konstitusional rakyat sebagaimana dalam Perkara Nomor 108/PHPU.D-IX/2011, sehingga menurut Mahkamah, terdapat perbedaan objek antara kedua permohonan tersebut. Dengan demikian permohonan Pemohon bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Lagipula menurut Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 pihak yang dapat mengajukan permohonan PHPU adalah pasangan calon peserta Pemilukada sehingga Pemohon juga tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ini;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon secara formil tidak memenuhi syarat sengketa pemilihan kepala daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah karena belum menyangkut hasil pemilihan kepala daerah, sehingga permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*). Dengan demikian eksepsi Termohon

mengenai kewenangan Mahkamah adalah beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya eksepsi Termohon selain dan selebihnya, begitu juga tentang kedudukan hukum, tenggang waktu, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Objek permohonan Pemohon salah (*error in objecto*);
- [4.3]** Kedudukan hukum, tenggang waktu, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Harjono masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal delapan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon/kuasanya, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya melalui *video conference*;

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan